



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Kusen als Husen Bin Abdul Malik;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bangsal, Rt. 05, Rw.01, Ds. Bangsal, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto atau tinggal di Dsn. Ploso Kuning, Rt.09, Rw. 30, Ds. Penompo, Kec.Jetis Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR KUSEN ALS HUSEN BIN ABDUL MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sesuai Dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR KUSEN ALS HUSEN BIN ABDUL MALIK** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
-1(satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021;
1(satu) STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021;
Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NUR KUSEN ALS HUSEN BIN ABDUL MALIK**, Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan maret tahun 2023 atau diwaktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan rumah abah terdakwa yang di Dsn Ngarjo Kec.Mojanyar Kab.Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mojkerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menerangkan bahwaAwalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib, di tempat kontrakan rumah abah terdakwa yang bernama ABDUL MALIK yang berlamat di Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, terdakwa **meminjam** kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut di pemiliknya **seseorang (namanya saudara tidak tahu)** yang mengkontrak rumah abah terdakwa yang bernama ABDUL MALIK alamat kontrakan : Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, terdakwa pinjam dalam rangka dan bertujuan ke daerah Bangsal **beli besi kanal U**, untuk memperbaiki Pintu kontrakan di Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto (karena pintu belakang tidak bisa ditutup)

Tujuan terdakwa ke daerah Bangsal beli besi kanal U, untuk memperbaiki Pintu kontrakan di Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto tersebut, belum terlaksana (karena waktu tukangnyanya saudara TONO,umur 42 Tahun, Pekerjaan Tukang Bangunan, Alamat Dsn.Kauman Ds.Bangsal Kec.Bangsal Kab.Mojokerto, terdakwa konfirmasi belum bisa betulin nunggu selesai pekerjaannya di Kauman Bangsal, kemudian Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut, **masih dalam pengkuasan** terdakwa masih terdakwa pakai dan **tidak terdakwa kembalikan kepada korban**

Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut terdakwa bawa selama 1 Hari (Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib sampai Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib), setelah itu terdakwa tidak tahu kendaraan tersebut dimana karena posisi terdakwa **waktu sedang tidak sadar karena kondisi Mabuk**

Kemudian Ada barang berharga liannya **STNK** Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut di Laci kendaraan tersebut, **STNK** Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut terdakwa **Gadaikan** terdakwa **gadaikan di temannya Mas Mol, Umur 36 tahun, Pekerjaan swasta Usaha sepatu, alamat**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Tempuran kec.Puri Kab.Mojokerto (temannya mas mol namanya

tidak tahu, Umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan IRT (gadai), alamat Ds.Tempuran Kec.Puri Kab.Mojokerto sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), STNK tersebut terdakwa gadai maksud dan tujuan uang untuk kebutuhan terdakwa dan terdakwa memiliki terdakwa pergunakan foya-foya untuk minum-minum alkohol dan makan.

Dan terakhir yang terdakwa ingat kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut

terdakwa parkir Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 23.00 Wib di belakang Pabrik Gula Krembung terdakwa parkir di tepi tanggul sungai di daerah Krembung Kec.Krembung Kab.Sidoarjo (terdakwa acara minum arak 2 Botol, Bir bintang 2 botol mulai jam 18.30 wib sampai jam 23.00 Wib), Waktu itu acara minum arak 2 Botol, Bir bintang 2 botol mulai jam 18.30 wib sampai jam 23.00 Wib di belakang

Pabrik Gula Krembung terdakwa parkir di tepi tanggul sungai di daerah Krembung Kec.Krembung Kab.Sidoarjo tersebut bersama saudara **JOKO**, Umur 32 tahun , Pekerjaan Swasta berkerja Pabrik Gitar Ngoro, Alamat rumahnya di belakang Pabrik Gula di daerah Krembung

Kec.Krembung Kab.Sidoarjo, setelah terdakwa terkapar dalam kondisi Mabuk tertidur di tepi tanggul sungai di daerah Krembung Kec.Krembung Kab.Sidoarjo, dan sadar terbangun pada hari Senin tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 11.00 wib, dan waktu terdakwa

terabangun kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut dan saudara **JOKO** sudah tidak ada dilokasi tersebut, kemudian jalan kaki kurang lebih 200 meter

terdakwa mencari warung untuk beli Minuman Es Milo (**pemilik warung nama tidak tahu, jenis kelamin perempuan** warung wifi disebelah jombatan besar di daerah Krembung Kec.Krembung Kab.Sidoarjo)

Kemudian terdakwa mendapat informasi dari pihak Kepolisian Polres Mojokerto kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut ditemukan tertinggal di sawah di daerah Ds.balongmasin Kec.Pungging Kab.Mojokerto dalam keadaan terkunci

Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 13.00 Wib, di Polsek Pungging Desa.Pungging Kec.Pungging Kab.Mojokerto, Waktu terdakwa datang ke Polsek Pungging dalam rangka Klarifikasi menanyakan apakah ada yang menemukan kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021, selanjutnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan dan dimintai keterangan atau dilakukan Penyelidikan oleh petugas Kepolisian Polres Mojokerto lebih lanjut Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANALYST HIQMAL AZWARIZACKY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NUR KUSEN ALS HUSEN BIN ABDUL MALIK**, Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan maret tahun 2023 atau diwaktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan rumah abah terdakwa yang di Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menerangkan bahwaAwalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib, di tempat kontrakan rumah abah terdakwa yang bernama ABDUL MALIK yang beralamat di Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, terdakwa meminjam kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut di pemiliknya seseorang (namanya saudara tidak tahu) yang mengkontrak rumah abah terdakwa yang bernama ABDUL MALIK alamat kontrakan : Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, terdakwa pinjam dalam rangka dan bertujuan ke daerah Bangsal beli besi kanal U, untuk memperbaiki Pintu kontrakan di Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto (karena pintu belakang tidak bisa ditutup)

Tujuan terdakwa ke daerah Bangsal beli besi kanal U, untuk memperbaiki Pintu kontrakan di Dsn Ngarjo Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto tersebut, belum terlaksana (karena waktu tukangnyanya saudara TONO,umur 42 Tahun, Pekerjaan Tukang Bangunan, Alamat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Kauman Ds.Bangsals Kec.Bangsals Kab.Mojokerto, terdakwa konfirmasi belum bisa betulin nunggu selesai pekerjaannya di Kauman Bangsals, kemudian Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut, **masih dalam pengkuasan** terdakwa masih terdakwa pakai dan **tidak** terdakwa **kembalikan kepada korban**

Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut terdakwa bawa selama 1 Hari *(Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib sampai Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib)*, setelah itu terdakwa tidak tahu kendaraan tersebut dimana karena posisi terdakwa **waktu sedang tidak sadar karena kondisi Mabuk**

Kemudian Ada barang berharga liannya **STNK** Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut di Laci kendaraan tersebut, **STNK** Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut terdakwa **Gadaikan** terdakwa **gadaikan di temannya Mas Mol, Umur 36 tahun, Pekerjaan swasta Usaha sepatu, alamat Ds.Tempuran kec.Puri Kab.Mojokerto** *(temannya mas mol namanya tidak tahu, Umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan IRT (gadai), alamat Ds.Tempuran Kec.Puri Kab.Mojokerto sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), STNK tersebut terdakwa gadaikan maksud dan tujuan uang untuk kebutuhan terdakwa dan terdakwa miliki terdakwa pergunakan foya-foya untuk minum-minum alkohol dan makan.*

Dan terakhir yang terdakwa ingat kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut terdakwa parkir Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 23.00 Wib di belakang Pabrik Gula Krembung terdakwa parkir di tepi tanggul sungai di daerah Krembung Kec.Krembung Kab.Sidoarjo *(terdakwa acara minum arak 2 Botol, Bir bintang 2 botol mulai jam 18.30 wib sampai jam 23.00 Wib)*, Waktu itu acara minum arak 2 Botol, Bir bintang 2 botol mulai jam 18.30 wib sampai jam 23.00 Wib di belakang Pabrik Gula Krembung terdakwa parkir di tepi tanggul sungai di daerah Krembung Kec.Krembung Kab.Sidoarjo tersebut bersama saudara **JOKO**, Umur 32 tahun, Pekerjaan Swasta berkerja Pabrik Gitar Ngoro, Alamat rumahnya di belakang Pabrik Gula di daerah Krembung Kec.Krembung Kab.Sidoarjo, setelah terdakwa terkapar dalam kondisi Mabuk tertidur di tepi tanggul sungai di daerah Krembung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Krembung Kab.Sidoarjo, dan sadar terbangun pada hari Senin tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 11.00 wib, dan waktu terdakwa terabangun kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut dan saudara JOKO sudah tidak ada dilokasi terebut, kemudian jalan kaki kurang lebih 200 meter terdakwa mencari warung untuk beli Minuman Es Milo (**pemilik warung nama tidak tahu, jenis kelamin perempuan** warung wifi disebelah jombatan besar di daerah Krembung Kec.Krembung Kab.Sidoarjo)

Kemudian terdakwa mendapat informasi dari pihak Kepolisian Polres Mojokerto kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021 tersebut ditemukan tertinggal di sawah di daerah Ds.balongmasin Kec.Pungging Kab.Mojokerto dalam keadaan terkunci

Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 13.00 Wib, di Polsek Pungging Desa.Pungging Kec.Pungging Kab.Mojokerto, Waktu terdakwa datang ke Polsek Pungging dalam rangka Klarifikasi menanyakan apakah ada yang menemukan kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021, selanjutnya terdakwa diamankan dan dimintai keterangan atau dilakukan Penyelidikan oleh petugas Kepolisian Polres Mojokerto lebih lanjut Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANALYST HIQMAL AZWARIZACKY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANALYST HIQMAL AZWARIZACKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak mengembalikannya;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak pemilik rumah kontrakan yang teman saksi yang bernama Sdr.Hamzah;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar 15.00 WIB datang Terdakwa ke kontrakan Sdr.Hamzah, Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dating dan meminjam sepeda motor Honda PCX 160 dengan nopol S-4531-TK warna abu-abu milik saksi dengan alasan untuk menjemput tukang bangunan, lalu saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut dengan STNK nya yang ada di jok sepeda motor, selanjutnya setelah saksi menunggu cukup lama, tapi Terdakwa tidak kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi, STNK nya atas nama ibu saksi Nanik Mawarnaningsih, dan sepeda motor tersebut dibeli dengan kredit sehingga masih belum lunas dibayar;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, Sdr.Hamzah juga menyaksikannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HAMZAH FIQRI DINUL HAQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Analyt Hiqmal Azwarizacky dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pemilik rumah kontrakan yang saksi yang tempati;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar 15.00 WIB datang Terdakwa ke kontrakan saksi, Terdakwa datang dan meminjam sepeda motor Honda PCX 160 dengan nopol S-4531-TK warna abu-abu milik teman saksi tersebut dengan alasan untuk menjemput tukang bangunan, lalu teman saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut selanjutnya setelah saksi dan teman saksi tersebut menunggu cukup lama, tapi Terdakwa tidak kembali dan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya teman saksi, dan katanya sepeda motor tersebut dibeli dengan kredit sehingga masih belum lunas dibayar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di Polsek Pungging Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda PCX 160 dengan nopol S-4531-TK warna abu-abu milik temannya saksi Hamzah yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakannya di Dusun Ngajo Desa Jangar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sehari-hari, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdri.Narti untuk digadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi Sdri.Narti hanya mempunyai uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa terima sebagai DP, karena masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lagi karena Terdakwa hanya menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdri.Narti dan mengatakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa antar lagi disore harinya ke rumah Sdri.Narti sambil mengambil sisa kekurangan uang gadaianya tadi yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada sore harinya Terdakwa tidak kembali ke rumah Sdri.Narti karena kondisi Terdakwa sedang tidak sadar atau dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa minum arak sebanyak 2 (dua) botol, bir bintang sebanyak 2 (dua) botol di belakang pabrik Gula Krembung bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Joko, dan Terdakwa parkir sepeda motor tersebut di tepi tanggul Sungai di daaerah Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri karena mabuk, lalu Terdakwa terbangun pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, sepeda motor dan Sdr.Joko sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Pungging untuk menanyakan “apakah ada yang menemukan sepeda motor Honda PCX 160 warna abu-abu Nopol:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-4531-TK dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lapas Mojokerto;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda PCX 160 dengan nopol S-4531-TK Noka : MH1KF711MK175786, Nosin : KF71E1175919 warna abu-abu tahun 2021 Disita dari NUR KUSEN Als HUSEN Bin ABDUL MALIK;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda PCX 160 dengan nopol S-4531-TK Noka : MH1KF711MK175786, Nosin : KF71E1175919 warna abu-abu tahun 2021 Disita dari NARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Analyt Hiqmal Azwarizacky dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di Polsek Pungging Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda PCX 160 dengan nopol S-4531-TK warna abu-abu milik saksi Analyt Hiqmal Azwarizacky yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakannya di Dusun Ngajo Desa Jangar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sehari-hari, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdri.Narti untuk digadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi Sdri.Narti hanya mempunyai uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa terima sebagai DP, karena masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lagi karena Terdakwa hanya menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdri.Narti dan mengatakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa antar lagi disore harinya ke rumah Sdri.Narti sambil mengambil sisa kekurangan uang gadaianya tadi yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada sore harinya Terdakwa tidak kembali ke rumah Sdri.Narti karena kondisi Terdakwa sedang tidak sadar atau dalam kondisi mabuk;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa minum arak sebanyak 2 (dua) botol dan bir Bintang sebanyak 2 (dua) botol di belakang pabrik Gula Krembung bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Joko, dan Terdakwa parkir sepeda motor tersebut di tepi tanggul Sungai di daerah Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri karena mabuk, lalu Terdakwa terbangun pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, sepeda motor dan Sdr.Joko sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Pungging untuk menanyakan "apakah ada yang menemukan sepeda motor Honda PCX 160 warna abu-abu Nopol: S-4531-TK dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lapas Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah **NUR KUSEN ALS HUSEN BIN ABDUL MALIK** yang identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan dari saksi-saksi serta keterangan Terdakwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di Polsek Pungging Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Analyt Hiqmal Azwarizacky yang Terdakwa pinjam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 dengan nopol S-4531-TK warna abu-abu yang tidak Terdakwa kenal dirumah kontrakannya di Dusun Ngajo Desa Jangar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sehari-hari, dan pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdri.Narti untuk digadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi Sdri.Narti hanya mempunyai uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa terima sebagai DP, karena masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lagi karena Terdakwa hanya menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdri.Narti dan mengatakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa antar lagi disore harinya ke rumah Sdri.Narti sambil mengambil sisa kekurangan uang gadainya tadi yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada sore harinya Terdakwa tidak kembali ke rumah Sdri.Narti karena kondisi Terdakwa sedang tidak sadar atau dalam kondisi mabuk dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa minum arak sebanyak 2 (dua) botol dan bir Bintang sebanyak 2 (dua) botol di belakang pabrik Gula Krembung bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Joko, dan Terdakwa parkir sepeda motor tersebut di tepi tanggul Sungai di daerah Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri karena mabuk, lalu Terdakwa terbangun pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, sepeda motor dan Sdr.Joko sudah tidak ada ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Pungging untuk menanyakan "apakah ada yang menemukan sepeda motor Honda PCX 160 warna abu-abu Nopol: S-4531-TK dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan dari saksi-saksi serta keterangan Terdakwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di Polsek Pungging Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Analyt Hiqmal Azwarizacky yang Terdakwa pinjam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 dengan nopol S-4531-TK warna abu-abu yang tidak Terdakwa kenal dirumah kontrakannya di Dusun Ngajo Desa Jangar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sehari-hari, dan pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdri.Narti untuk digadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi Sdri.Narti hanya mempunyai uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa terima sebagai DP, karena masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lagi karena Terdakwa hanya menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdri.Narti dan mengatakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa antar lagi disore harinya ke rumah Sdri.Narti sambil mengambil sisa kekurangan uang gadaianya tadi yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada sore harinya Terdakwa tidak kembali ke rumah Sdri.Narti karena kondisi Terdakwa sedang tidak sadar atau dalam kondisi mabuk dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa minum arak sebanyak 2 (dua) botol dan bir Bintang sebanyak 2 (dua) botol di belakang pabrik Gula Krembung bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Joko dan sepeda motor tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir di tepi tanggul Sungai di daerah Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri karena mabuk, lalu Terdakwa terbangun pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, sepeda motor dan Sdr.Joko sudah tidak ada ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Polsek Pungging untuk menanyakan “apakah ada yang menemukan sepeda motor Honda PCX 160 warna abu-abu Nopol: S-4531-TK dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan Penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya telah dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar Putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Analyt Hiqmal Azwarizacky;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NUR KUSEN ALS HUSEN BIN ABDUL MALIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NUR KUSEN ALS HUSEN BIN ABDUL MALIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021;
 - 1(satu) STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda PCX 160 dengan Nopol : S-4531-TK warna Abu-abu Tahun 2021,

Dikembalikan kepada saksi Analyt Hiqmal Azwarizacky;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Fransiskus Wilfridus M, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj.Rosdiati

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samang, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Rr.Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., FRANSISKUS WILFRIRDUS M, S.H.,M.H.,

YAYU MULYANA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Rr. SRI WAHJUNINGSIH